



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://dpmpstsp.bonebolangkab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPSTSP-BB/IO/0011/V/2024

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

- Menimbang** :
- a. Bahwa desa Desa Tongo telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan KB PERMATA BANGSA Desa Desa Tongo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - 5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 900/DIKBUD-BB/815/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB PERMATA BANGSA

Lokasi : Desa/Kel. Desa Tongo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : SELVITA TILOHE

KBLI : -

NPSN : 70009959

- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : ditetapkan, sampai dengan 29 MEI 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
- 2. Arsip

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 29 Mei 2024

KEPALA DINAS

JUMAIDIL AP. S. Sos. M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda
Nip. 19741018 199311 1 002